

Konsep Perekonomian Menurut Ibnu Khaldun dalam Mensejahterakan Umat

Nurlinda Yani¹

¹Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya, Indonesia

Email Korespondensi: nurlindayani248@gmail.com

Abstrak

Ibn Khaldun merupakan salah seorang cendekiawan muslim yang hidup pada masa kegelapan Islam dan permulaan zaman *renaissance* di Eropa. Ia dipandang sebagai satu-satunya ilmuwan muslim yang tetap kreatif menghidupkan khazanah intelektualisme Islam pada periode pertengahan. Ibn Khaldun dalam sejarah tercatat sebagai ilmuwan muslim pertama yang serius menggunakan pendekatan sejarah (historis) dalam wacana keilmuan Islam. Ibn Khaldun juga dikenal sebagai ilmuwan yang meletakkan dasar-dasar pada bidang pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan tentang al-ummah (*civilization*). Kontribusinya yang sangat signifikan pada bidang ekonomi sehingga disebut sebagai *father of economic* (bapak ekonomi). Konsep perekonomian yang ditawarkan oleh Ibn Khaldun untuk mensejahterakan umatnya seperti konsep kekayaan nasional, keseimbangan ekonomi makro, teori upah, perdagangan internasional, uang, pajak dan mekanisme pasar.

Kata Kunci: *Perekonomian, Ibn Khaldun, Sejahtera.*

Abstract

Ibn Khaldun was a muslim scholar who lived during the dark ages of Islam and the beginning of the renaissance in Europe. He is seen as the only muslim scientist who remained creative in bringing to life the treasures of Islamic intellectualism in the medieval period. Ibn Khaldun is recorded in history as the first muslim scientist who seriously used a historical (historical) approach in Islamic scientific discourse. Ibn Khaldun is also known as a scientist who laid the foundations in the field of knowledge, especially the science of al-ummah (civilization). His contribution was so significant in the economic field that he was called the father of economics. The economic concepts offered by Ibn Khaldun for the welfare of his people include the concept of national wealth, macroeconomic balance, wage theory, international trade, money, taxes and market mechanisms.

Keywords: *Economy, Ibn Khaldun, Prosperous.*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari, tidak dapat terlepas diri dari berbagai persoalan masalah ekonomi. Disadari maupun tidak, sejak manusia terlahir ke dunia ini hingga meninggal, setiap saat bersinggungan dengan persoalan ekonomi. Agama sendiri sebagai pegangan hidup bagi umat manusia di muka bumi telah banyak memberikan isyarat tentang persoalan ekonomi. Hal ini yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Qashshah ayat 77 yaitu menyuruh agar manusia mencari kebahagiaan di dunia selain kebahagiaan di akhirat. Tentu saja dorongan termasuk masih banyak lagi tersebar dalam ayat-ayat al-Qur'an, di samping Nabi Muhammad Saw sendiri juga sebagai seorang pedagang, Nabi

Muhammad Saw juga sering berbicara tentang kehidupan, perdagangan dan perekonomian melalui hadits-haditsnya (Choirul Huda, 2013: 103).

Ekonomi sering disebut sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi. Atas dasar ini, kehidupan ekonomi sangat dekat dengan perilaku hidup manusia dan menarik perhatian para pemikir kontemporer untuk mengkajinya, baik ditinjau dari sisi teoritik maupun praktisnya, (Mustaq Ahmad, 2001: 4).

Ada beberapa sarjana muslim yang pemikirannya sangat relevan untuk dikembangkan pada masa sekarang ini seperti Abu Yusuf, Abu Ubaid, al-Ghazali, Ibnu Taimiyyah, Ibn Khaldun, dan Al-Maqrizi. Para tokoh ini telah merumuskan pemikiran ekonomi tentang permintaan dan penawaran, mekanisme dan regulasi pasar, penetapan harga yang adil, konsep uang dan pelarangan riba, konsep pertumbuhan negara, konsep inflasi dan pemikiran lainnya (Amalia, 2010: vii). Berangkat dari persoalan di atas maka mengkaji pemikiran Ibn Khaldun menjadi sangat penting, selain karena Ibn Khaldun dikenal sebagai bapak ekonomi (*father of economic*), dan juga dikenal sebagai sejarawan juga dianggap sebagai bapak Sosiologi dari kawasan Afrika Utara. Selain itu, perkembangan ekonomi modern sekarang ini sedikit banyak sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi. Ibnu Khaldun merupakan tokoh pemikir yang mahir dalam berbagai bidang kajian, baik politik, sosial, filsafat, sejarah, maupun ekonomi itu sendiri. Ibnu Khaldun juga salah satu pencetus teori ekonomi.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang berarti mengkaji permasalahan dengan cara menelusuri, mencari dan menelaah bahan berupa data dari literatur-literatur yang berhubungan dengan judul penelitian, baik yang berupa buku, artikel, dan karangan, baik sumber primer maupun skunder. Metode ini sengaja dipilih karena tulisan ini merupakan kajian teks, dalam hal ini adalah karya Ibnu Khaldun. Tulisan ini dimaksudkan untuk menganalisa dan mengkonstruksi sejarah pemikiran, khususnya yang terkait dengan pemikiran Ibnu Khaldun dalam masalah perekonomian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan data kualitatif (*qualitative research*). Data kualitatif yaitu data sebagai prosedur yang menghasilkan deskripsi atau gambaran yang dapat berupa kata-kata yang tertulis. Khusus yang terkait dengan pemikiran Ibnu Khaldun tentang perekonomian dalam mensejahterakan umat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Riwayat Hidup Ibnu Khaldun

Nama lengkapnya Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin Ibn Khaldun. Ibnu Khaldun lahir di Tunisia pada tahun 732 H (7 Mei 1332 M, meninggal di Kairo Mesir pada tanggal 26 Ramadhan 808 H/16 Maret 1406 M) (al-Azmeh, 1982: 1). Ibnu Khaldun dididik dalam keluarga yang termuka dalam ilmu pengetahuan dan politik. Sebelum mencapai usia 20 Tahun, Ibnu Khaldun telah banyak terlibat dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan (AlKhundairi, 1987: 9). Jabatan yang pertama kali dipegangnya adalah menjadi tukang stempel surat pada pemerintah Abu Muhammad Ibn Tafrakin. Ketika Ibn Tafrakin takluk pada penguasa konstantinopel, Abu Zaid, karena mendesak akhirnya Ibn Khaldun melarikan diri dan bekerja sama dengan sultan Abu Inan di Telemcen. Oleh Sultan Abu Inan, Ibn Khaldun diberi tugas sebagai sekretaris yang mengurus surat menyurat. Bagi Ibn Khaldun pekerjaan itu terlalu rendah nilainya tetapi tetap diterimanya karena menganggapnya sebagai penghormatan kepada sultan, (Azwar Karim, 2008:391).

Ibnu Khaldun tinggal di Tunisia sampai tahun 751 H. Ia tekun belajar dan membaca serta menghadiri majlis gurunya Muhammad Ibrahim al-Abili. Pada waktu berusia 20 tahun Ibnu Khaldun dipanggil oleh Abu Muhammad Ibnu Tarafkin penguasa Tunisia untuk memangku jabatan sekretaris Sultan Abu Ishaq Ibnu Abu Yahya al-Hafsi. Ia menerima tawaran tersebut dan untuk pertama kali pada tahun 751 H memangku jabatan pemerintahan. Sejak itu Ibnu Khaldun mulai mengikuti jejak dan tradisi keluarga dan nenek moyangnya yang bekerja pada jabatan-jabatan tertinggi negara. Adapun yang mendorong Ibnu Khaldun menerima jabatan tersebut karena ia merasa tidak lagi mempunyai kesempatan untuk melanjutkan pelajarannya di Tunisia, terutama setelah gurunya Muhammad Ibrahim al-Abili meninggalkan Tunisia menuju Fez. Ia merasa sedih karena ditinggalkan guru-gurunya, akibatnya Ibnu Khaldun tidak dapat melanjutkan pelajarannya. Ibnu Khaldun tetap memangku jabatan sekretaris sampai ia hijrah ke kota Fez pada tahun 755 H/1354 M.

Pada tahun 752 H Sultan al-Magrib al-Aqsa Abu al Hasan meninggal, ia digantikan oleh anaknya Abu Inan. Ibnu Khaldun dipanggil oleh Abu Inan ke kota Fez pada tahun 755 H dan diangkat sebagai seorang anggota majlis ilmu (majlis ulama Abu Inan), kemudian diangkat sebagai salah seorang sekretaris sultan. Pada tahun 758 H, Ibnu Khaldun ditangkap oleh Sultan Abu Inan dengan tuduhan melakukan sabotase terhadap sultan. Ia dipenjara selama 2 tahun dan setelah Abu Salim ibnu Abu al-Hasan menjadai sultan al-Magrib al-Aqsa pada bulan Sya'ban 760 H Ibnu Khaldun diangkat menjadi sekretaris pribadi sultan. Pada tanggal 19 Jumadil as-Tsani 786 H, Sultan mengangkat Ibn Khaldun sebagai ketua pengadilan kerajaan menggantikan Jamaluddin Abdurrahman Ibn Sulaiman Ibn Khair yang dipecat. Namun karena banyak gangguan, fitnah dan hasutan pada tahun 787 H, Ibn Khaldun mengundurkan diri, dan tidak lama kemudian Sultan memintanya untuk menjadi guru di Madrasah Zahiriyah Burquiyah dalam ilmu fiqh Maliki.

Pada tahun 803 H, pada masa pemerintahan Sultan Nashir Faraj Ibn Khaldun ikut menemaninya ke Damaskus dalam satu pasukan untuk menahan serangan pasukan Kerajaan Mongol, Timur Lenk. Setelah kembali ke Kairo, ia kembali ditunjuk untuk menduduki jabatan ketua Pengadilan kerajaan dan tetap dalam jabatannya itu hingga akhir hayatnya (Amalia, 2010: 228-229).

Selama masa hidup Ibnu Khaldun, ia telah membuat beberapa karya tulis besar yang dinamakan *Al-I'bar*. Karya ini terdiri dari tiga buah buku yang terbagi jadi tujuh volume, yaitu: *Muqaddimah* (satu volume) yang memuat pembahasan tentang sosial, yang didalamnya termasuk kegiatan ekonomi. *Al-I'bar* (empat volume) yang memuat tentang berita-berita mengenai bangsa arab. *At-Ta'rif Ibn Khaldun* (dua volume) yang memuat pembahasan tentang autobiografi dari ibn khaldun (Jirhanuddin, 2016:94).

Perekonomian Pada Masa Sekarang

Persoalan perekonomian pada masa sekarang jauh lebih luas dari apa yang diuraikan oleh Ibnu Khaldun pada abad 6 yang lampau. Bahkan semakin lama akan semakin bertambah banyak persoalan-persoalan yang berhubungan dengan dunia perekonomian. Hal itu terjadi karena semakin tumbuhnya perkembangan kemajuan pikiran dan kecerdasan manusia. Dan semakin banyaklah soal-soal prinsipil yang harus dipecahkan dengan seksama dan sebaik-baiknya. Di dalam pertumbuhan masyarakat yang terus meluas, maka semakin besar peluang dalam pertumbuhan ekonomian pada saat, hal ini

dapat dilihat dari berbagai perekonomian yang tumbuh dikalangan masyarakat yaitu:

- a. Usaha pribadi dan usaha public
Usaha pribadi di indentik dengan usaha yang dibangun oleh seseorang kemudian dikolola oleh dirinya sendiri seperti membuka kios-kios kecil. Sedangkan usaha publik inilah yang dimaksudkan dengan usaha ekonomi yang sesungguhnya. Ada juga usaha public identik dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang, yang melibatkan banyak orang, tenaga dan juga melibatkan banyak tenaga ahli.
- b. Mengenai pembagian rencana-rencana ekonomi kepada dua golongan dengan macam-macam usahanya, yaitu golongan usaha yang *natuurlijk* langsung menjadi rencana ekonomi dan kedua golongan usaha yang bukan *natuurlijk* menjadi rencana usaha ekonomi. Hal ini masih sangat terkait dengan pembahasan yang pertama. Keduanya terkait dan saling mempengaruhi.
- c. Usaha-usaha yang bukan *natuurlijk* menjadi usaha ekonomi
Yaitu tentang faktor-faktor luaran yang ada pengaruhnya dalam ekonomi, seperti contoh faktor sosio politik sebagai lingkungan sosial politik yang melingkupi kehidupan sebuah masyarakat. Sehingga perilaku ekonomi akan terpengaruh oleh hal-hal tersebut dan hasil yang hendak diproduksi sangat terpengaruh oleh apa yang dibutuhkan dalam kondisi politik tertentu.
- d. Mengenai soal pertanian
Pertanian dapat dikatakan sebagai usaha asli manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, terutama makan.
- e. Soal-soal perdagangan di dalam segala segi
Perdagangan *al-Tijarah* merupakan perputaran pekerjaan dengan terjadinya pertumbuhan harta dengan pembelian secara seimbang, baik dengan harga yang murah maupun mahal, yang berlangsung secara keseharian, seperti jual beli kambing (hewan), pertanian, peternakan atau sandang yang menjadi keinginan (maksud) dari semua orang.
- f. Memberikan analisa tentang soal perusahaan di dalam segala bagiannya
- g. Prinsip-prinsip yang dikembangkan antara lain prinsip produksi, pelibatan jasmani dan pemikiran (rohani), pemenuhan kebutuhan umum

dan untuk kepentingan orang banyak (kemakmuran bersama), (Cecep Maskanul, 2011: 216).

Melihat dari keadaan sekarang ini, betapa sulitnya hidup dalam perekonomian modern, maka dengan adanya benda yang dapat digunakan sebagai alat penukar seperti uang/logam. Apabila tidak ada uang maka transaksi hanya dilakukan dengan cara tukar menukar antara barang yang satu dengan barang yang lain. Uang sebagai alat penyimpanan nilai. Sesuai dengan sifatnya, manusia adalah makhluk yang gemar mengumpulkan dan menyimpan kekayaan dalam bentuk barang-barang yang berharga untuk dipergunakan di masa yang akan datang. Barang-barang berharga tersebut pada umumnya berupa tanah, rumah, dan benda berharga lain. Walaupun kekayaan yang dapat disimpan beragam bentuknya, tidak dapat dipungkiri bahwa uang merupakan salah satu pilihan untuk menyimpan kekayaan, (Solikin dan Suseno, 2002:4).

Konsep Ekonomi yang Ditawarkan oleh Ibn Khaldun Untuk Mensejahterakan Umat

a. Konsep Kekayaan Nasional

Menurut Ibnu Khaldun bahwa kekayaan suatu bangsa terletak pada kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh penduduknya, bukan pada jumlah emas dan perak yang dimilikinya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemakmuran, maka harus ada usaha-usaha untuk menggerakkan kegiatan ekonomi yang lebih tinggi lagi, seperti dengan memperbanyak jumlah tenaga kerja efektif. Pendapat Ibnu Khaldun ini tentu saja menarik, karena madzhab merkantilis yang datang kurang lebih dua abad setelah Ibnu Khaldun justru sangat bernafsu mengumpulkan cadangan emas mereka sebagai tanda dari kemakmuran bangsa. Padahal, pemikiran ekonomi modern setelah madzhab merkantilis ternyata lebih sepakat dengan pandangan dan teori kemakmuran Ibnu Khaldun ini. Dalam bukunya *muqadimah*, Ibn Khaldun mengatakan bahwa; "Pertanyaan yang harus dijawab adalah dimanakah letak kekayaan nasional itu...? {(jawabanya) harus diketahui bahwa emas, perak, dan batubatuan berharga lainnya tidak ada bedanya dengan mineral-mineral (lainnya) dan kapital, yang diperoleh dari biji besi, tembaga, dan mineral-mineral biasa lainnya. Adalah karena peradaban yang menyebabkan semuanya itu ditemukan dan menentukan jumlahnya naik atau turun. Penduduk umumnya berfikir bahwa kemakmuran bangsa ditentukan oleh seberapa besar cadangan emas dan perak yang dimilikinya, padahal,

sesungguhnya tidaklah demikian. Sebuah peradaban yang hebat mampu menghasilkan keuntungan yang besar, itu karena jumlah tenaga kerja efektifnya tersedia dengan cukup.”

Menurut Ibnu Khaldun kekayaan nasional sama dengan konsep pendapatan nasional yang biasanya ada dalam literatur ekonomi makro modern. Oleh karena itu, kekayaan suatu bangsa bisa saja mengalami peningkatan atau penurunan, bergantung pada kemampuan penduduk dalam menggerakkan roda perekonomian melalui kegiatan-kegiatan yang produktif. Jika terdapat tenaga kerja efektif yang lebih banyak dan mereka dimanfaatkan sepenuhnya, kemakmuran bangsa itu pun meningkat, dan demikian pula sebaliknya (Hoetoro, 2008: 148).

b. Konsep Keseimbangan Ekonomi Makro

Menurut Ibnu Khaldun bahwa setiap negara akan cenderung menyeimbangkan kondisi ekonomi mereka dengan cara membuat penyesuaian antara permintaan agregat dan penawaran agregat. Menurut Ibnu Khaldun pendapatan dan pengeluaran di suatu kota atau negeri satu sama lain saling menuju keseimbangan. Apabila pendapatan kota itu besar, maka pengeluarannya juga besar dan demikian pula sebaliknya. Kemudian, apabila kedua-duanya (pendapatan dan pengeluaran) besar, maka penduduknya sungguh sangat menikmati situasi ini, dan kota itupun menjadi tumbuh berkembang. Argumentasi yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun mengenai tingkat kekayaan dan keseimbangan ekonomi makro itu mirip dengan efek multiplier dari tenaga kerja efektif menurut teori Keynes. Ketika suatu negeri memiliki pendapatan dan pengeluaran yang tinggi, maka akan banyak orang yang datang ke negeri itu. Implikasinya adalah permintaan agregat meningkat dan mendorong untuk memproduksi output lebih banyak lagi sehingga akhirnya pendapatan negeri itu semakin tinggi (Hoetoro, 2008: 149).

c. Konsep Teori Upah

Mengenai upah, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa permintaan atas tenaga kerja merupakan sebuah *derived demand*. Sedangkan penawarannya ditentukan oleh jumlah populasi dan tingkat pendapatan. Dalam mekanisme inilah upah kemudian ditentukan oleh pasar. Lebih lanjut, Ibnu Khaldun mengatakan jika sebuah hasil kerajinan yang khusus ada permintaannya dan ada orang-orang yang mau membelinya, maka kerajinan itu pun sesuai dengan tipe barang yang sangat diminta dan diimpor. Orang-orang yang ada di kota-kota tentu sangat menginginkan untuk mempelajari karya kerajinan (yang khusus)

itu, dengan maksud untuk memperoleh penghidupan melalui usaha ini. Di sisi lain, jika hasil kerajinan tidak ada yang meminta, atau tidak ada pembelinya, maka sudah pasti tidak seorang pun yang berminat untuk mempelajarinya. Akibatnya adalah, (kerajinan itu) ditinggalkan dan tidak lagi ada di pasar karena telah dilupakan banyak orang (Fauzia, 2014: 37).

Ibnu Khaldun juga menjabarkan diferensiasi upah yang disebabkan oleh perbedaan kemampuan tenaga kerja. Padahal konsep yang ada sekarang ini hanya melihat bahwa dalam keadaan yang *ekuilibrium*-lah, pasar akan menentukan tingkat upah nominal tanpa menyebutkan adanya diferensiasi upah. Logika Ibnu Khaldun mengenai hal ini adalah *pertama*, suatu saat sebuah barang sangat dibutuhkan, sehingga menyebabkan peningkatan terhadap permintaan tenaga kerja dalam industri barang tersebut yang kemudian berimplikasi pada diferensiasi upah.

Dengan kata lain, gejolak permintaan temporer dalam beberapa industri akan menyebabkan deviasi upah dari keseimbangan jangka panjangnya, sehingga menimbulkan deferensiasi upah. *Kedua*, perbedaan dalam hal sifat dan karakter kemampuan yang ada di setiap profesi. Dan, *ketiga*, adanya friksi dalam mobilitas tenaga kerja antar industry yang dikaitkan dengan biaya pelatihan dan formasi keahlian masing-masing tenaga kerja (Hoetoro, 2008: 138-139).

d. Konsep Uang

Uang merupakan alat tukar untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa setiap barang dan jasa mempunyai ukuran nilai ekonomis, ukuran yang digunakan adalah emas dan perak, karena kedua logam ini mempunyai ukuran nilai yang tetap. Logam-logam ini juga diterima secara alamiah sebagai uang di mana nilainya ini tidak dipengaruhi oleh flukasi subjektif, karena itulah Ibnu Khaldun mendukung penggunaan emas dan perak sebagai standar moneter (Ulum, 2016:26). Ibnu Khaldun juga menjelaskan bahwa fungsi emas dan perak, yaitu sebagai ukuran nilai, sebagai alat penyimpan nilai, sebagai alat tukar di pasar, dan sebagai akumulasi modal (Ibnu Khaldun, 2004: 66).

Ibnu Khaldun juga mengemukakan bahwa emas dan perak selain berfungsi sebagai uang juga digunakan sebagai medium pertukaran dan alat pengukur nilai sesuatu. Uang tidak harus mengandung emas dan perak, hanya saja emas dan perak dijadikan standar nilai uang, sementara pemerintah menetapkan harganya secara konsisten. Oleh karena itu Ibnu Khaldun menyarankan agar

harga emas dan perak itu konstan meskipun harga-harga lain berfluktuasi tetapi tidak dengan harga emas dan perak (Aryanti, 2018:159).

Menurut Ibnu Khaldun, uang tidak selalu identik dengan kesejahteraan tetapi hanya alat di mana kesejahteraan akan diraih. Berkaitan tentang fungsi uang, menurutnya uang memiliki dua fungsi, yaitu sebagai ukuran pertukaran dan sebagai penyimpan nilai. Bagi Ibnu Khaldun, dua logam yaitu emas dan perak, adalah ukuran nilai semua akumulasi modal. Karena logam-logam ini diterima secara alamiah sebagai uang di mana nilainya tidak dipengaruhi oleh fluktuasi subjektif. Allah Swt menciptakan dua batuan logam yaitu emas dan perak, sebagai ukuran nilai semua akumulasi modal. Emas dan peraklah yang dipilih untuk dianggap sebagai harta dan kekayaan oleh penduduk dunia.

Oleh karena itu, Ibnu Khaldun mendukung penggunaan emas dan perak sebagai standar moneter. Baginya, pembuatan uang logam hanyalah merupakan sebuah jaminan yang diberikan oleh penguasa bahwa sekeping uang logam mengandung sejumlah kandungan emas dan perak tertentu (Karim, 2014: 401). Percetakannya adalah sebuah kantor religious dan karenanya tidak tunduk kepada aturan-aturan temporal. Jumlah emas dan perak yang dikandung dalam sekeping koin tidak dapat diubah begitu koin tersebut sudah diterbitkan/diedarkan. Disisi lain Ibnu Khaldun menambahkan bahwa uang itu tidak harus mengandung emas dan perak, hanya saja emas dan perak dijadikan standar nilai uang. Sementara pemerintah menetapkan harganya secara konsisten. Oleh karena itu Ibnu Khaldun menyarankan agar harga emas dan perak itu konstan meskipun harga-harga lain berfluktuasi.

Berdasarkan pendapat Ibnu Khaldun di atas, sebenarnya standar mata uang yang ia sarankan masih merupakan standar emas atau *the gold bullion standard*, yaitu ketika logam emas bukan merupakan alat tukar namun otoritas moneter menjadikan logam tersebut sebagai parameter dalam menentukan nilai tukar yang beredar. Koin emas tidak lagi secara langsung dipakai sebagai mata uang. Dalam sistem ini diperlukan suatu kesetaraan antara uang kertas yang beredar dengan jumlah emas yang disimpan sebagai back up. Setiap orang bebas memperjual belikan emas, sistem ini berlaku antara tahun 1890-1914 M (Amalia, 2010: 201-202).

e. Konsep Pajak

Peningkatan pajak terkait langsung bagaimana peranan perusahaan swasta dan negara dalam pembangunan ekonomi, baginya negara juga faktor penting dalam produksi. Melalui pembelanjannya, negara mampu meningkatkan

produksi dan melalui pajaknya mampu melemahkan produksi. Karena pemerintah membangun pasar terbesar untuk barang dan jasa yang merupakan sumber utama bagi semua pembangunan, penurunan dalam belanja negara tidak hanya menyebabkan kegiatan usaha menjadi sepi dan menurunnya keuntungan, tetapi juga mengakibatkan penurunan dalam penerimaan pajak. Semakin besar belanja pemerintah, kemungkinan semakin baik bagi perekonomian. Belanja tinggi memungkinkan pemerintah untuk melakukan hal-hal yang dibutuhkan bagi penduduk dan menjamin stabilitas hukum, peraturan dan politik. Tanpa stabilitas peraturan dan politik, produsen tidak mempunyai insentif untuk memproduksi (Chapra, 2001: 167).

Menurut Ibnu Khaldun insentif bekerja dipengaruhi oleh pajak. Pajak yang tinggi akan menurunkan produksi dan populasi. Pajak yang tinggi menyebabkan disinsentif bagi masyarakat untuk memproduksi dikarenakan bertambahnya struktur biaya yang akan dibebankan ke konsumen. Selain itu pajak yang tinggi akan menyebabkan berkurangnya populasi penduduk karena mendorong terjadinya emigrasi ke wilayah atau negara lain. Sehingga pada akhirnya akan menurunkan pendapatan pajak akibat menurunnya basis pajak (baik objek maupun subjek pajak). Ia juga menyimpulkan bahwa “faktor terpenting untuk prospek usaha adalah meringankan seringan mungkin beban pajak bagi pengusaha untuk menggairahkan kegiatan bisnis dengan menjamin keuntungan lebih besar (setelah pajak)”. Di sini ia menjelaskan dengan menyatakan bahwa “ketika pajak dan beacukai ringan, rakyat akan memiliki dorongan untuk lebih aktif berusaha. Bisnis bagaimanapun juga akan mengalami kemajuan, membawa kepuasan yang lebih besar bagi rakyat karena pajak yang rendah dan penerimaan pajak juga meningkat, secara total dari jumlah keseluruhan penghitungan pajak.” (Chapra, 2001: 167-171).

Ibnu Khaldun mengatakan bahwa pajak harus dikenakan secara proporsional sesuai dengan kemampuan pembayar pajak. Dalam konteks perpajakan modern, berarti progressive tax seperti pajak penghasilan harus digalakkan melalui perbaikan data base dan administrasi perpajakan; sedangkan pajak tak langsung seperti PPN yang mengikis daya beli seluruh rakyat harus segera dihapuskan. Penghapusan PPN akan menurunkan harga barang secara spontan, sehingga permintaan akan meningkat. Naiknya permintaan, sepanjang didukung iklim investasi yang kondusif, akan mengundang investor untuk menanamkan modalnya dan menciptakan penawaran. Berinteraksinya permintaan dengan penawaran akan menciptakan keuntungan pada

perusahaan, yang selanjutnya akan dipungut pajaknya oleh administrasi perpajakan yang rapi dan jujur, sehingga penerimaan negara pun meningkat.

f. Konsep Harga

Ibnu Khaldun dalam kitab *muqaddimah*-nya menulis satu bab khusus membahas tentang harga, bab tersebut berjudul harga-harga di Kota. Dalam bab tersebut Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa apabila suatu kota berkembang dan populasinya pun bertambah banyak, maka rakyatnya akan makmur, kemudian hal tersebut akan menyebabkan terjadinya kenaikan permintaan (demand) terhadap barang-barang, dan akibatnya harga menjadi naik. Ibnu Khaldun menekankan bahwa faktor yang sangat berpengaruh dalam menentukan harga pasar adalah permintaan dan penawaran. Menurutnya apabila sebuah kota berkembang dengan pesat, dan penduduknya padat, maka persediaan bahan makanan pokok melimpah. Hal ini dapat diartikan bahwa penawaran yang meningkat mengakibatkan harga barang tersebut murah (Hidayatullah, 2017:101). Ibnu khaldun menekankan bahwa kenaikan penawaran atau penurunan permintaan menyebabkan kenaikan harga, demikian pula sebaliknya apabila kenaikan permintaan atau penurunan penawaran akan menyebabkan penurunan harga.

g. Konsep mekanisme pasar

Mekanisme pasar merupakan sebuah sistem yang menentukan terbentuknya harga, yang di dalam prosesnya dapat dipengaruhi oleh berbagai hal di antaranya; permintaan dan penawaran, distribusi, kebijakan pemerintah, pekerja, uang, pajak dan keamanan (P3EI, 2013: 301-345). Dalam proses mekanisme pasar tersebut, diharuskan adanya asas moralitas antara lain; persaingan sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparancy*), dan keadilan (*justice*) (Farida, 2012: 257).

Ibn Khaldun dalam kitabnya *al-Mukadimah* menyatakan bahwa jika suatu kota berkembang dan jumlah penduduknya semakin banyak, penuh dengan kemewahan, maka barang-barang pokok akan menurun, sedangkan barang mewah akan menaik. Ini disebabkan penduduk kota memiliki surplus tinggi akan bahan makanan melebihi kebutuhan mereka, sedangkan penawaran bahan pangan akan naik seiring dengan meningkatnya gaya hidup yang mengakibatkan peningkatan permintaan terhadap barang mewah. Ketika barang-barang kebutuhan ketersediaannya sedikit, maka harga akan naik. Namun, terjadi impor barang kebutuhan tersebut sehingga ketersediaannya melimpah maka harga akan turun (Rozalinda, 2014: 151).

Ini berarti bahwa kekuatan permintaan dan penawaranlah yang menentukan keseimbangan harga. Ibnu Khaldun juga menjelaskan bahwa keuntungan yang kecil akan membuat perdagangan lesu karena penjual tidak bergairah. Sebaliknya, bila harga tinggi pasar juga menjadi lesu karena pembeli tidak bersemangat. Maka akan sangat berbahaya bagi pemerintah mengintervensi dan memonopoli pasar yang malah justru akan mempersempit ruang industri dan perniagaan rakyatnya. Prinsip kesempatan yang sama bagi siapa pun untuk memproduksi haruslah dianut. Kehidupan perekonomian menjamin terjadinya proses saling memberi antar sektor atau antara produsen ke konsumen dalam kesempatan yang sama (Nasution, et.al. 2010: 166).

SIMPULAN

Ibnu Khaldun merupakan salah satu ulama besar Islam yang hidup pada zaman kegelapan Islam atau permulaan masa renaissance di Eropa. Pemikiran Ibn Khaldun dalam konteks ekonomi Islam banyak ditemukan dalam karya monumentalnya “Muqaddimah” di mana di dalamnya banyak memberikan gambaran konsep kekayaan nasional, keseimbangan ekonomi makro, teori upah, perdagangan internasional, uang, pajak dan mekanisme pasar serta lainnya yang sangat berguna bagi pengkajian dan perkembangan perekonomian umat. Ibnu Khaldun juga berhasil melanjutkan pemikiran perekonomian yang telah menjadi tradisi pemikiran intelektual Islam mulai dari zaman kenabian sampai kegelapan Islam. Selain itu, Ibnu Khaldun mengajukan solusi untuk resesi, dengan mengecilkan pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Pemerintah adalah pasar terbesar. Jika pasar pemerintah mengalami penurunan, maka pasar yang lainnya pun akan menurun bahkan dalam agregat yang lebih besar.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, Beirut: Dar al-Fikr, tth.
- Al-Azmeh, Aziz. (1982). *Ibn Khaldun*, London dan New York: Routledge.
- Ali Abdul Wakhid Wafi. (1985). *Ibnu Khaldun; Riwayat dan Karyanya*. Jakarta: PT. Grafika Pers.
- Ali Audah. (1982) *Ibnu Khaldun, Sebuah Pengantar*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Khundairi, Zainab. (1987). *Filsafat Sejarah Ibn Khaldun*, terj. Ahmad Rafi” Usmani, Bandung: Pustaka.

- Amalia, Euis. (2010). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Jakarta, Granada Press.
- Aryanti, Y. (2018). *Pemikiran Ekonomi Ibn Khaldun; Pendekatan Dinamika Sosial Ekonomi dan Politik*. *Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam*.
- Cecep Maskanul Hakim. (2011). *Belajar Mudah Ekonomi Islam*. Bekasi: Shuhuf Media Insani.
- Choirul Huda. (2013). *Pemikiran Ekonomi Islam; Ibnu Khaldun*, *Jurnal: Conomica, Volume IV, Edisi 1 Mei*, Semarang: IAIN Walisongo.
- Farida, Jamilatul Ulfa. (2012). "Telaah Kritis Pemikiran Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Konteks Ekonomi Islam Kekinian", dalam *La Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Sleman: Universitas Islam Indonesia.
- Fauzia, Ika Yunia. (2014). *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana.
- Hidayatullah, I. (2017). *Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar & Penetapan Harga*. *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*.
- Hoetoro, Arif. (2007). *Ekonomi Islam; Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi*, Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Brawijaya.
- Ibn Khaldun, Abdul Rahman Ibn Mohammad Ibn Khaldun. (2004). *Muqaddimah*, Tejr. Masturi Irham dkk, Juz II, Damaskus, Maktabah Al-Hidayah, Al-Tab'ah Ula.
- Karim, Adiwarman Azwar. (2014). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press.
- Mustaq Ahmad. (2021). *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Nasution, Mustafa Edwin, et.al. (2010). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana.
- Nova Yanti Maleha. (2018). *Studi Pemikiran Ibn Khaldun Tentang Ekonomi Islam, dalam Jurnal Economica Sharia, Volume 2 Nomor 1 Edisi Agustus 2016*, Palembang: Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri (STEBIS IGM) Palembang.
- Rozalinda. (2013). *Ekonomi Islam; Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Solikin dan Suseno. (2002). *Seri Kebanksentralan Uang*. Jakarta, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan.
- Ulum, B. (2016). *Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam*, *Iqtishoda: Jurnal Ekonomi Syariah*.